

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)

Izin Pengusahaan/Pemakaian Air Tanah dalam Daerah Provinsi untuk Sumur Pantek/Gali (BARU)

| NO | PERSYARATAN |
|-----|--|
| 1. | Surat Permohonan diatas Kop Surat ditujukan kepada Kepala Dinas PMPTSP Prov. Jawa Barat (Kop surat asli, tandatangan asli bukan scan/palsu serta cap/stempel asli bukan scan, dan bermeterai 6000) |
| 2. | Surat Kuasa memakai kop surat diatas materai apabila dikuasakan (kop surat asli, tandatangan asli bukan scan, cap/stempel asli bukan scan, dan bermeterai 6000) |
| 3. | Fotocopy akte perusahaan dan pengesahannya serta perubahannya |
| 4. | Susunan direksi dan daftar pemegang saham. Ditandatangani oleh direktur perusahaan, bermaterai dan cap perusahaan (bagi badan usaha) |
| 5. | Fotocopy KTP direktur perusahaan/perorangan |
| 6. | Profil badan usaha/profil usaha bagi perorangan |
| 7. | Fotocopy IMB, sertifikat tanah, surat pernyataan berada pada tanah milik sendiri, ditandatangani bermaterai atau keterangan lain yang dipersamakan |
| 8. | Fotocopy kontrak/sewa (bagi yang mengontrak/sewa) |
| 9. | Fotocopy NPWP |
| 10. | Fotocopy keterangan domisili perusahaan/usaha bagi perorangan |
| 11. | Salin izin usaha yang dimiliki (paling kurang SIUP, TDP, izin lingkungan, persetujuan UKL-UPL/AMDAL lengkap dengan dokumennya) |
| 12. | Surat pernyataan tidak keberatan dari masyarakat sekitar, ditandatangani oleh RT, RW, Lurah/Kepala Desa, (ASLI) |
| 13. | Surat pernyataan tertulis kesanggupan membuat sumur resapan air tanah, memasang meter air, dan membayar pajak air tanah, ditandatangani oleh direktur perusahaan/perseorangan, bermaterai dan cap perusahaan |
| 14. | Koordinat lokasi rencana pengeboran sumur eksplorasi air tanah dan koordinat batas kepemilikan lahan pada peta situasi skala 1 : 10.000 atau lebih besar/peta topografi skala 1 : 50.000 (koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional) |
| 15. | Dokumen rencana pengeboran dan pengambilan air tanah, ditandatangani oleh direktur perusahaan/perseorangan, bermaterai dan cap perusahaan |
| 16. | Dokumen rencana pemantauan dan pengelolaan lingkungan air tanah, ditandatangani oleh direktur perusahaan/ perseorangan, bermaterai dan cap perusahaan |